



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI KEGLIATAN BONGKAR MUAT BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka penertiban dan untuk mengatur arus lalu lintas angkutan barang di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang melakukan bongkar muat barang, perlu diatur kegiatan bongkar muat guna menciptakan arus lalu lintas barang yang aman, tertib dan terkendali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Retribusi Kegiatan Bongkar Muat Barang.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 29);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG RETRIBUSI KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Kantor Pelabuhan adalah Kantor Pelabuhan dalam Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
9. Retribusi kegiatan bongkar muat adalah retribusi Daerah yang khusus dipungut atas kegiatan Bongkar Muat barang dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
10. Kegiatan Bongkar Muat Barang adalah suatu aktifitas / kegiatan yang dilakukan untuk memuat dan menurunkan barang dari suatu armada baik di Perairan maupun di Daratan.
11. Lokasi/tempat kegiatan adalah fasilitas yang dibangun Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau Badan Usaha / perorangan diatas Perairan dan Daratan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
12. Dermaga adalah salah satu fasilitas Pelabuhan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik / turun penumpang dan atau bongkar muat barang
13. Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) adalah dermaga yang dibangun dalam menunjang kegiatan tertentu untuk kepentingan sendiri.

14. Angkutan adalah semua kendaraan dengan jenis dan bentuk apapun yang dipergunakan untuk mengangkut orang dan atau barang.
15. Perairan adalah Sungai/laut dan Pantai di Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai batas wilayah.
16. Daratan adalah suatu wilayah tertentu yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan atau orang dalam Kabupaten Indragiri Hilir.
17. Terminal adalah Prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan, keberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
18. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari Daratan dan Perairan disekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik / turun penumpang, kendaraan angkutan orang dan barang atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan Intra dan Antar moda Transportasi.
19. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati untuk melaksanakan ketentuan dan atau perintah tertentu.

BAB II NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Kegiatan Bongkar Muat Barang, dipungut retribusi terhadap setiap kegiatan bongkar muat yang dilakukan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
- (2) Retribusi Kegiatan Bongkar Muat Barang dikenakan terhadap Seseorang dan atau Badan yang melakukan kegiatan bongkar muat barang di daratan, perairan, dermaga/pelabuhan, yang fasilitasnya dibangun oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap armada angkutan barang yang melaksanakan aktifitas bongkar muat atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir wajib membayar retribusi kegiatan bongkar muat.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap kegiatan bongkar muat barang.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi kegiatan bongkar muat barang digolongkan pada retribusi jasa usaha.
- (2) Kegiatan bongkar muat barang yang dikenakan retribusi adalah berupa :
 - a. Barang Umum
 - b. Barang Khusus
 - c. Hewan
- (3) Jenis dan tarif barang / muatan yang dikenakan retribusi adalah sebagai berikut :

a. Barang Umum :	
- Sembako	Rp. 500,-/Ton
- Barang lainnya	Rp. 500,-/Ton
b. Barang Khusus :	
- Batu bara	Rp. 600,-/Ton
- CPO	Rp. 600,-/Ton

- Kayu bulat / Olahan	Rp.	1.000,-/Ton
- Peti Kemas	Rp.	20.000,- /Unit
- Barang lainnya	Rp.	500,-/Ton
c. Hewan		
- Sapi	Rp.	1.000,-/Ekor
- Kambing	Rp.	500,-/Ekor
- Unggas	Rp.	100,-/Ekor

BAB IV PENGECUALIAN PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 5

Tidak termasuk objek retribusi adalah kegiatan bongkar muat barang antara lain :

- a. Kegiatan bongkar muat untuk bencana alam;
- b. Kegiatan bongkar muat barang bahan material untuk rumah ibadah;
- c. Kegiatan bongkar muat barang yang berkaitan dengan program beras miskin (RASKIN);
- d. Dan kegiatan sosial lainnya.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGENDALIAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengendalian dan atau pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau pejabat yang diberi wewenang melalui satuan kerja yang ditunjuk.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana di maksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka atau saksi.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan dapat diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melaporkan kepada penuntut umum dan keluarganya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pendidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda maksimal sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 16 FEBRUARI 2009

BUPATI INDRAGIRI HILIR

H. INDRA MÜCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 20 FEBRUARI 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Drs. H. E. HASYIM
Pembina Utama Muda
NIP. 010079050

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2009 NOMOR : 08

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 8 TAHUN 2009**

**TENTANG
RETRIBUSI KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG**

I. Umum

Bahwa dalam rangka penertiban dan untuk mengatur arus lalu lintas angkutan barang di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang melakukan bongkar muat barang, perlu diatur kegiatan bongkar muat guna menciptakan arus lalu lintas barang yang aman, tertib dan terkendali.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1 s/d Pasal 24
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2009 NOMOR 02**